



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2616 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Joni bin Mokodompis ;**
Tempat lahir : Manado ;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun /01 Januari 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Beringin, RT.01 , Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Maret 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Joni bin Mokodompis selaku Nahkoda Kapal KM. Sinar Harapan Jaya V pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 11.40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2015, bertempat di sekitar Perairan Tarakan depan Pulau Bunyu, Kalimantan Utara dengan koordinat 03° 16' 35"LU — 117° 55' 55" BT, tepatnya di atas Kapal KM. Sinar Harapan Jaya V, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang memiliki dan/atau

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 2616 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia, melakukan penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Pebruari 2015 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa Joni bin Mokodompis selaku Nahkoda Kapal KM. Sinar Harapan Jaya V bersama-sama dengan saksi Ferdi bin Aziz dan Sdr. Maman yang merupakan ABK KM. Sinar Harapan Jaya V bertolak melayarkan Kapal KM. Sinar Harapan Jaya V dari Beringin Empat Kota Tarakan menuju ke perairan Tarakan daerah Pulau Bunyu Kalimantan Utara dengan mengibarkan bendera Merah Putih, ketika sampai di perairan Pulau Bunyu Kalimantan Utara sekitar pukul 12.00 WITA melakukan Lego/Labuh Jangkar dan mempersiapkan alat pukat/rawl kemudian sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa menyuruh saksi Ferdi bin Azis dan Sdr. Maman mempersiapkan alat pukat/Trawl untuk diturunkan ke laut dengan cara alat pukat/Trawl berupa selembur tali panjang kurang lebih 200 meter diikatkan senar ukuran 16 cm dan papan pukat terbuat dari kayu dan besi panjang 2 meter x lebar 70 cm, pukat lebar mulut 7 meter panjang dari mulut sampai kantong panjang 10 meter dilepaskan ke laut kemudian ditarik dengan menggunakan Kapal KM. Sinar Harapan Jaya V selama kurang lebih 6 (enam) jam, selanjutnya alat pukat/rawl diangkat/ditarik menggunakan Mesin Kapal (Garden) dan setelah Pukat naik atau sampai di Kapal, ditarik dengan menggunakan tangan, kemudian hasil tangkapan berupa ikan dan udang dipungut dengan menggunakan tangan untuk dimasukkan ke dalam peti berisi es setelah ikan dan udang habis diambil kemudian dengan cara yang sama alat pukat/rawl kembali diturunkan ke laut hingga hasil tangkapan udang sebanyak kurang rebih 142,5 Kg dan rencananya akan dijual kepada Pengepul Udang di Beringin Kota Tarakan ;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 11.40 WITA bertempat di sekitar perairan Tarakan daerah Pulau Bunyu Kalimantan Utara dengan koordinat 03° 16'35"U - 117° 55'55" T, tepatnya di atas Kapal KM. Sinar Harapan Jaya V, didatangi saksi Muhammad Ikhsan bin Sulaiman dan Saksi Isep bin Agusmir (keduanya Anggota Dit.Polair Baharkam Polri) beserta Tim melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Direktur Polair Baharkam Polri Nomor : Sprin/139/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 2616 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kegiatan Kepolisian yang Operasionalnya dikendalikan Dit Polair Polda Kaltim dalam rangka mengantisipasi dan penanggulangan peningkatan gangguan Kamtibmas di wilayah Perairan Polda Kaltim dan sekitarnya dengan menggunakan Kapal KP. KAKATUA - 5012. Pada saat dilakukan pemeriksaan di atas Kapal KM. Sinar Harapan Jaya V tersebut ditemukan hasil tangkapan berupa udang campuran sebanyak lebih kurang 142,5 Kg, kemudian ketika ditanyakan mengenai Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, dimana setiap kapal penangkap ikan yang sedang beroperasi melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan penangkapan ikan wajib memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang menyebutkan nama perusahaan pemilik Kapal, identitas Kapal, jenis Kapal/Alat Penangkapan Ikan, spesifikasi Kapal Nomor transitter, catatan, distribusi copy, refensi, Daerah Penangkapan, Daerah Penangkapan terlarang, Pelabuhan Pangkalan, jumlah ABK Kapal, masa berlaku izin dan jenis alat, selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa menuju Satlan II Tarakan dan diserahkan kepada Penyidik Dit Polair Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa Kapal KM. Sinar Harapan Jaya V memiliki ukuran GT 14 yang mana menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PERMEN. 49/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.14/MEN/2011 tentang usaha Perikanan Tangkap Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur berwenang menerbitkan SIUP, SIPI atau SIKPI untuk Kapal Perikanan dengan ukuran di atas 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah Pengelolaan Perikanan yang menjadi kewenangannya serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Joni bin Mokodompis selaku Nahkoda Kapal KM. Sinar Harapan Jaya V, pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekitar pukul 11.40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun 2015, bertempat di sekitar Perairan Tarakan depan Pulau Bunyu Kalimantan Utara pada posisi koordinat 03° 16'35" U - 117° 55' 55" BT tepatnya di atas Kapal KM Sinar Harapan Jaya V, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang dengan sengaja memiliki,

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 2616 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat bantu penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Februari 2015 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa Joni bin Mokodompis selaku Nahkoda Kapal KM. Sinar Harapan Jaya V bersama-sama dengan saksi Ferdi bin Aziz dan Sdr. Maman yang merupakan ABK KM. Sinar Haran Jaya V bertolak melayarkan Kapal KM. Sinar Harapan Jaya V dari Beringin Empat Kota Tarakan menuju ke perairan Tarakan daerah Pulau Bunyu Kalimantan Utara dengan mengibarkan Bendera Merah Putih, ketika sampai di perairan Tarakan daerah Pulau Bunyu Kalimantan Utara sekitar pukul 12.00 WITA melakukan Lego/Labuh Jangkar dan mempersiapkan alat pukat/rawl kemudian sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa menyuruh saksi Ferdi bin Azis dan Sdr. Maman mempersiapkan alat pukat/Trawl untuk diturunkan ke laut dengan cara alat pukat/Trawl berupa selembur tali panjang kurang lebih 200 meter diikatkan senar ukuran 16 cm dan papan pukat terbuat dari kayu dan besi panjang 2 meter x lebar 70 cm, pukat lebar mulut 7 meter panjang dari mulut sampai kantong panjang 10 meter dilepaskan ke laut kemudian ditarik dengan menggunakan Kapal KM. Sinar Harapan Jaya V selama kurang lebih 6 (enam) jam, selanjutnya alat pukat/rawl diangkat/ditarik menggunakan Mesin Kapal (Garden) dan setelah Pukat naik atau sampai di Kapal, ditarik dengan menggunakan tangan, kemudian hasil tangkapan berupa ikan dan udang dipungut dengan menggunakan tangan untuk dimasukkan ke dalam peti berisi es setelah ikan dan udang habis diambil kemudian dengan cara yang sama alat pukat/rawl kembali diturunkan ke laut hingga hasil tangkapan udang sebanyak kurang lebih 142,5 Kg dan rencananya akan dijual kepada Pengepul Udang di Beringin Kota Tarakan ;

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2015 sekira pukul 11.40 WITA bertempat di sekitar perairan Tarakan daerah Pulau Bunyu Kalimantan Utara dengan koordinat 03° 16'35"U - 117° 55'55" T, tepatnya di atas Kapal KM. Sinar Harapan Jaya V, didatangi saksi Muhammad Ikhsan bin Sulaiman dan Saksi Isep bin Agusmir (keduanya Anggota Dit. Polair Baharkam Polri) beserta Tim melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Perintah Direktur

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 2616 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polair Baharkam Polri Nomor : Sprin/139/I/2015 tanggal 29 Januari 2015 perihal melaksanakan kegiatan Kepolisian yang Operasionalnya dikendalikan Dit Polair Polda Kaltim dalam rangka mengantisipasi dan penanggulangan peningkatan gangguan Kamtibmas di wilayah Perairan Polda Kaltim dan sekitarnya dengan menggunakan Kapal KP. KAKATUA - 5012. Pada saat dilakukan pemeriksaan di atas Kapal KM. Sinar Harapan Jaya V tersebut ditemukan hasil tangkapan berupa udang campuran sebanyak lebih kurang 142,5 Kg, kemudian ketika ditanyakan mengenai Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, dimana setiap kapal penangkap ikan yang sedang beroperasi melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan penangkapan ikan wajib memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) yang menyebutkan nama perusahaan pemilik Kapal, identitas Kapal, jenis Kapal/Alat Penangkapan Ikan, spesifikasi Kapal Nomor transitter, catatan, distribusi copy, refensi, Daerah Penangkapan, Daerah Penangkapan terlarang, Pelabuhan Pangkalan, jumlah ABK Kapal, masa berlaku izin dan jenis alat, selanjutnya tersangka beserta barang bukti dibawa menuju Satlan II Tarakan dan diserahkan kepada Penyidik Dit Polair Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Bahwa Terdakwa Joni bin Mokodompis yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat pukat/trawl berupa selebar tali panjang kurang lebih 200 meter diikatkan dengan senar ukuran 16 mm dan papan pukat terbuat dari kayu dan besi panjang 2m x lebar 70 cm, pukat lebar mulut 7 meter panjang dari mulut sampai kantong panjang 10 meter tersebut adalah alat pukat/trawl penangkap ikan yang tidak boleh dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 2/PERMEN/2015 tentang Larangan Penggunaan alat penangkap ikan pukat hela (Trawls) dan Pukat tarik (Same Net) di wilayah pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ;

Bahwa Perbuatan Terdakwa Joni bin Mokodompis yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat-alat seperti pukat hela atau trawls tersebut mengakibatkan ikan-ikan kecil akan ikut tertangkap dan merusak terumbu karang dilaut sehingga mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dilaut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 2616 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Tarakan tanggal 04 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Joni bin Mokodompis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki dan/atau mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia Melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni bin Mokodompis dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa agar ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Joni bin Mokodompis sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal KM. Sinar Harapan Jaya V ;
 - 1 (satu) Set Pukat/Trawl ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Udang campuran sebanyak 142,5 Kg (seratus empat puluh dua koma lima kilo gram), telah dilakukan Pelelangan seharga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara untuk disetor ke kas Negara ;
5. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 86/Pid.SUS/2015/PN.TAR, tanggal 09 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JONI bin MOKODOMPIS telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu, tetapi bukan merupakan Tindak Pidana ;
2. Menyatakan Terdakwa Joni bin Mokodompis lepas dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - √ 1 (satu) Unit Kapal **KM. SINAR HARAPAN V** ;
 - √ 1 (satu) Set Pukat/Trawl ;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 2616 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- √ Udang campuran sebanyak 142,5 Kg (seratus empat puluh dua koma lima kilo gram), telah dilakukan Pelelangan seharga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya ;

5. Menyatakan bukti Surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu berupa :

1. Surat, tanda terima berkas Permohonan Perpanjangan SIPI dan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, tertanggal 24 November 2014 ;
2. Surat dan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 523/55/DKP-1/II/2015, tanggal 26 Februari 2015 Tentang Penerbitan SIPI, yang ditunjukkan kepada :
 - √ KM.ANUGRAH VII ;
 - √ KM. ANUGRAH ;
 - √ KM. DELIMA TIGA ;
 - √ KM. SINAR HARAPAN ;
 - √ KM.BUDIRAHMAN ;
 - √ KM. SINAR HARAPAN ;
 - √ KM. BUDI RAHMAN ;
 - √ KM. BINTANG ABADI V ;
3. Surat Kabar online “Nelayan masih bisa gunakan Pukat Tarik dan pukat hela sampai 12 Mil” pada situs <http://bisniskeuangan.kompas.com>, tertanggal 02 Februari 2015 pukul 10.18 WIB ;
4. Surat kabar online “KKP pastikan Penggunaan alat cantrang hanya sampai September 2015” pada situs <http://finance.com>, tertanggal 03 April 2015 pukul 15.32 WIB ;
5. Surat rumusan masalah mengenai “Usulan Masyarakat Petani Tambak, pelaku Usaha dan Nelayan di Provinsi Kalimantan Utara kepada Menteri KKP RI” tertanggal 18 Maret 2015 yang diketuai oleh H. AMIR BAKRY dan diketahui oleh Pj. Gubernur Kalimantan Timur bagian Utara tertanggal 26 Februari 2008 ;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor PER.06/MEN/2008, tentang Penggunaan alat Penangkapan Ikan Pukat Hela tertanggal 26 Februari 2008 ;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor PER. 14/MEN/2008, tertanggal 10 September 2008, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 2616 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara ;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor : 2/PERMEN-KP/2015 dan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI, tertanggal 8 Januari 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan pukat Tarik (SEINE NETS) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ;
9. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Nomor 523.503/E.2/0115/TPKP/2011 dan Pemerintah Kabupaten Bulungan Dinas Perikanan dan Kelautan Tanjung Selor, tertanggal 12 Juli 2011 ;
10. Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 721/tim dan Menteri Perhubungan, Tertanggal 19 November 2014, atas nama KM. SINAR HARAPAN 5 ;
11. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor PK. 001/01/23/KSOP.Trk 2015, diterbitkan menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, tertanggal 8 Januari 2015 atas nama KM. SINAR HARAPAN 5 ;
12. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor PK.001/01/24/KSOP.Trk 2015 diterbitkan menurut Ketentuan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran tertanggal 8 Januari 2015 atas nama KM. SINAR HARAPAN 5 ;
13. Catatan perlengkapan untuk memenuhi Persyaratan peraturan perundang-undangan RI Nomor : PK001/01/24/KSOP.Trk 2015 tertanggal 8 Januari 2015 atas nama KM. SINAR HARAPAN 5 ;
14. Sertifikat Garis Muat Kapal Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia (SEMENTARA) No. PK. 102/01/22/KSOP.Trk 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 3 Tahun 2005 tentang "lambang timbul" tertanggal 8 Januari 2015 ;
15. Pas besar sementara Nomor : PK.204/01/22/KSOP.TRK 2015, diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 69 Permenhub Nomor : PM 13 Tahun 2012 dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Tarakan, tertanggal 8 Januari 2015 atas nama KM. SINAR HARAPAN 5; tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 86/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Tar. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juli 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 2616 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Juli 2015 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 04 Agustus 2015 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 09 Juli 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 04 Agustus 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 26 alenia ke-1 yang menyatakan bahwa terungkap fakta dalam persidangan “Bahwa terhadap diri Terdakwa tidak memenuhi salah satu syarat penjatuhan pidana, yakni syarat adanya kesalahan, yang bersumber dari adanya niat atau kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan karena sejak awal Terdakwa tidak menunjukkan atau membuktikan perasaan atau sikap batin untuk melakukan pelanggaran atau kaidah atas norma hukum, dalam hal ini kaldah atau norma hukum yang mewajibkan adanya kelengkapan Surat Ijin Penangkapan Ikan tersebut, sehingga perasaan atau sikap bathin dari Terdakwa yang demikian itu, mengandung akibat hukum bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tidak memiliki sifat atau melawan hukum dan olehnya itu, perbuatan Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana”. Bahwa atas pertimbangan tersebut menurut kami sangat subyektif dan tidak berdasar serta cenderung hanya untuk menguntungkan

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 2616 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak yaitu Terdakwa, yang mana Majelis Hakim hanya mempertimbangkan 1 (satu) alat bukti yaitu keterangan Terdakwa, sebagaimana kita ketahui bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 189 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP dimana pengaturannya adalah merupakan penegasan terhadap asas minimal pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu Hakim memutus dengan keyakinan yang didasari minimal dua alat bukti, dalam pembuktian perkara *a quo* Majelis Hakim dalam pertimbangannya sengaja mengesampingkan keterangan saksi dan keterangan ahli serta alat bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian dan mendukung pembuktian dalam persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tentang pertimbangan mengenai teori atau ajaran tentang syarat penjatuhan pidana tidak seluruhnya memperhatikan secara utuh tentang syarat pembedaan yaitu adanya kesalahan. Kesalahan (*schuld*) adalah dasar untuk pertanggung jawaban pidana yang mana kesalahan merupakan keadaan jiwa dan si pembuat dan hubungan bathin antara si pembuat dan perbuatannya. Mengenai keadaan jiwa dari seorang yang melakukan perbuatan lazim disebut sebagai kemampuan bertanggung jawab sedangkan hubungan bathin antara si pembuat dan perbuatannya itu merupakan kesengajaan, kealpaan serta alasan pemaaf. Dengan demikian untuk menentukan adanya kesalahan, dalam pidana subyek hukum harus memenuhi beberapa unsur antara lain Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, perbuatannya tersebut berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), dan tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf, ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, dimana unsur yang satu bergantung pada unsur yang lain ;

Bahwa apabila dihubungkan dalam perkara *a quo* perbuatan pemilik kapal yang tidak menyertakan dalam kapal berupa dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) dalam kapal yang dimaksud tidak menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai nahkoda/juragan kapal selaku penanggung jawab atas operasional kapal, dimana seharusnya Terdakwa sebagai nahkoda wajib mengetahui dokumen atau syarat yang harus dibawa dalam mengoperasikan kapal penangkap ikan ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas Juga bertentangan dengan doktrin fictie hukum yang dianut di Indonesia dimana

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 2616 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dianggap mengetahui suatu peraturan hukum setelah diundangkan ;

2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 25 pada alenia ke 1 yang menyatakan bahwa “Perbuatan Terdakwa yang sebelum melakukan pekerjaannya dan mengoperasikan sebagai nahkoda telah mendapat petunjuk dan pemberitahuan dari pemilik kapal yang salah satunya adalah adanya sikap dari pemilik kapal untuk meyakinkan Terdakwa bahwa dokumen atau surat kapal dalam keadaan lengkap sehingga Terdakwa dibekali atau dilengkapi dokumen yang terdiri dari : Surat pas besar kapal, surat ukur kapal, surat sertifikat kelayakan berlayar dan surat ijin penangkapan ikan, yang salah satu diantara dokumen atau surat-surat tersebut dimaknai atau diartikan oleh Terdakwa sebagai surat ijin penangkapan ikan (SIPI) sebagai syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang atau perusahaan dalam kegiatan melakukan penangkapan ikan”, adalah sangat tidak berdasar atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bagaimana kita bisa membuktikan bahwa adanya penyerahan atas dokumen kapal kepada Terdakwa, sedangkan siapa pemilik kapal dalam hal ini belum terungkap dalam persidangan, kemudian atas pemaknaan mengenai Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) patut dipertanyakan mengingat dalam fakta persidangan Terdakwa sebagai nahkoda yang bertanggung jawab atas operasional kapal dan notabene sudah melakukan pekerjaannya bertahun-tahun tidak bisa memaknai apa yang dimaksud dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), namun dalam hal ini Majelis Hakim menggali fakta yang cenderung imajinatif dan menguntungkan Terdakwa ;
3. Bahwa dalam proses persidangan perkara *a quo* telah dilakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Penyidik bertempat di Sub Ditpolair Polda Kaltim di dermaga Juata Laut Tarakan yang mana Majelis Hakim sudah mengerti memahami terkait kondisi kapal dan alat tangkap kapal tersebut, dimana kapal tersebut telah dibenarkan mengenai kondisi dan ukuran gross ton kapal serta jenis alat tangkap kapal yang tidak diperbolehkan menurut Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor : 2 /PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tank (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia tersebut sebagaimana dakwaan kedua melanggar Pasal 85 Jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan namun tidak dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo*

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 2616 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini Majelis Hakim tidak memperhatikan ketentuan Pasal 197 huruf d KUHP yang mana pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa dimana fakta dan keadaan disini adalah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, Terdakwa, penasihat hukum ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami berpendapat bahwa Majelis hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara a quo telah salah atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak mengadili dengan cara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sebagaimana dasar pengajuan alasan kasasi yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP ;

Berdasarkan uraian dalil-dalil dan fakta hukum tersebut diatas kami yakin dan percaya Majelis Hakim Judex Juris dapat mempertimbangkan uraian dalil-dalil fakta hukum tersebut, Oleh karena itu kami mohon sekiranya Majelis Hakim Judex Juris yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Joni bin Mokodompis menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwakan serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana yang telah kami uraikan dalam Requisitoir (Tuntutan Pidana) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, didasarkan pada pertimbangan yang tepat berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan ;

Bahwa benar Terdakwa adalah Nakhoda Kapal KM Sinar Harapan Jaya V melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring trawl, dengan cara menjatuhkan jaring ke dalam laut kemudian menarik jaring tersebut menggunakan tangan, tanpa memiliki SIPI ;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 93 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dengan kualifikasi "melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tanpa memiliki SIPI ;

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 2616 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembelaan Terdakwa yang mengemukakan bahwa hingga saat ini Pemerintah Kota Tarakan dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Tarakan belum pernah sama sekali mengeluarkan SIPI bagi Kapal Nelayan ukuran 7 GT, demikian juga Propinsi Kalimantan Utara, hal ini disebabkan adanya keengganan dari aparat terkait dalam menindaklanjuti permohonan yang diajukan oleh Nelayan, disebabkan karena belum siapnya aparaturnya terkait yang bertugas di Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Utara baik menyangkut Sumber Daya Manusia (SDM) maupun sarana pendukung mengingat pembentukan Provinsi Kalimantan Utara masih baru hal tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai alasan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, kecuali dapat dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana ;

Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum, Mahkamah Agung perlu mempertimbangkan tentang status barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM Sinar Harapan Jaya V, yang oleh pemiliknya dipergunakan sebagai alat untuk mencari nafkah, maka sesuai rasa kemanusiaan adalah adil jika barang bukti berupa 1 (satu) unit Kapal KM Sinar Harapan Jaya V tersebut dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini, yaitu Hakim Agung Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. yang berpendapat sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan pengeledahan oleh Polisi Air tidak ditemukan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Surat yang wajib dimiliki setiap orang yang melakukan penangkapan ikan di perairan Republik Indonesia, akan tetapi menurut Para Saksi terutama Saksi *a de charge* Rukhi Syayahdin, S.ST.Pi, di Kota Tarakan dan di Kabupaten Nunukan, juga Propinsi Kalimantan Utara belum pernah menerbitkan SIPI, dengan demikian semua Nelayan yang berada di Kalimantan Utara belum ada yang memiliki SIPI menurut mereka belum pernah ada yang memperoleh SIPI untuk menangkap ikan ;
2. Bahwa masalah Jaring Trawl yang digunakan oleh Terdakwa tidak ada satu orang saksipun yang menerangkan tentang perbuatan Terdakwa melakukan penangkapan ikan menggunakan jaring yang dilarang;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 2616 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Terdakwa bersalah dalam kasus *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan masyarakat dan Negara ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 86/Pid.SUS/2015/PN.TAR, tanggal 30 Juni 2015 tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri atas perkara tersebut seperti dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 93 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 86/Pid.SUS/2015/PN.Tar, tanggal 09 Juli 2015 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa JONI bin MOKODOMPIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera Indonesia Melakukan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
3. Memerintahkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain, bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kapal **KM. SINAR HARAPAN V** ;
 - 1 (satu) Set Pukat/Trawl ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Udang campuran sebanyak 142,5 Kg (seratus empat puluh dua koma lima kilo gram), telah dilakukan Pelelangan seharga Rp2.860.000,00 (dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk disetor ke kas Negara ;

6. Menyatakan bukti Surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu berupa :
 1. Surat, tanda terima berkas Permohonan Perpanjangan SIPI dan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, tertanggal 24 November 2014 ;
 2. Surat dan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 523/55/DKP-1/II/2015, tanggal 26 Februari 2015 Tentang Penerbitan SIPI, yang ditunjukan kepada :
 - √ KM.ANUGRAH VII ;
 - √ KM. ANUGRAH ;
 - √ KM. DELIMA TIGA ;
 - √ KM. SINAR HARAPAN ;
 - √ KM.BUDIRAHMAN ;
 - √ KM. SINAR HARAPAN ;
 - √ KM. BUDI RAHMAN ;
 - √ KM. BINTANG ABADI V ;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 2616 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Kabar online “Nelayan masih bisa gunakan Pukat Tarik dan pukat hela sampai 12 Mil” pada situs <http://bisniskeuangan.kompas.com>, tertanggal 02 Februari 2015 pukul 10.18 WIB ;
4. Surat kabar online “KKP pastikan Penggunaan alat cantrang hanya sampai September 2015” pada situs <http://finance.com>, tertanggal 03 April 2015 pukul 15.32 WIB ;
5. Surat rumusan masalah mengenai “Usulan Masyarakat Petani Tambak, pelaku Usaha dan Nelayan di Provinsi Kalimantan Utara kepada Menteri KKP RI” tertanggal 18 Maret 2015 yang diketuai oleh H. AMIR BAKRY dan diketahui oleh Pj. Gubernur Kalimantan Timur bagian Utara tertanggal 26 Februari 2008 ;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor PER.06/MEN/2008, tentang Penggunaan alat Penangkapan Ikan Pukat Hela tertanggal 26 Februari 2008 ;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor PER. 14/MEN/2008, tertanggal 10 September 2008, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.06/MEN/2008 Tentang Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela di Perairan Kalimantan Timur Bagian Utara ;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Nomor : 2/PERMEN-KP/2015 dan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI, tertanggal 8 Januari 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan pukat Tarik (SEINE NETS) di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia ;
9. Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan Nomor 523.503/E.2/0115/TPKP/2011 dan Pemerintah Kabupaten Bulungan Dinas Perikanan dan Kelautan Tanjung Selor, tertanggal 12 Juli 2011 ;
10. Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 721/tim dan Menteri Perhubungan, Tertanggal 19 November 2014, atas nama KM. SINAR HARAPAN 5 ;
11. Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor PK. 001/01/23/KSOP.Trk 2015, diterbitkan menurut ketentuan Undang-Undang RI Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, tertanggal 8 Januari 2015 atas nama KM. SINAR HARAPAN 5 ;
12. Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor PK.001/01/24/KSOP.Trk 2015 diterbitkan menurut Ketentuan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran tertanggal 8 Januari 2015 atas nama KM. SINAR HARAPAN 5 ;

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 2616 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Catatan perlengkapan untuk memenuhi Persyaratan peraturan perundang-undangan RI Nomor : PK001/01/24/KSOP.Trk 2015 tertanggal 8 Januari 2015 atas nama KM. SINAR HARAPAN 5 ;
14. Sertifikat Garis Muat Kapal Daerah Pelayaran Kawasan Indonesia (SEMENTARA) No. PK. 102/01/22/KSOP.Trk 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 3 Tahun 2005 tentang "lambang timbul" tertanggal 8 Januari 2015 ;
15. Pas besar sementara Nomor : PK.204/01/22/KSOP.TRK 2015, diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 69 Permenhub Nomor : PM 13 Tahun 2012 dari Kepala Kantor Kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan Tarakan, tertanggal 8 Januari 2015 atas nama KM. SINAR HARAPAN 5;

tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **16 Juni 2016** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. Suhadi, SH., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., SH., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. : 195904301985121001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 2616 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)